

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI  
DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. UNDANG  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**AHMAD JUNAEDY TARIGAN**  
**NPM : 71210123083**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI  
DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. UNDANG  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**AHMAD JUNAEDY TARIGAN**  
**NPM : 71210123083**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**

Medan, Mei 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar, S.H., LLM. PhD)

(Prof. Dr. Mustamam, M.Ag)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Bapak Adil Akhyar, S.H., LLM. Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu

5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesain tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Mei 2023

Penulis

**Ahmad Junaedy Tarigan**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | i       |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | ii      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | iii     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | v       |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>   | <br>1   |
| A. Latar Belakang.....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7       |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 7       |
| D. Kerangka Teori dan Konsep .....  | 8       |
| 1. Kerangka Teori.....  | 8       |
| 2. Kerangka Konseptual .....  | 25      |
| E. Asumsi.....  | 26      |
| F. Keaslian Penelitian .....  | 27      |
| G. Metode Penelitian .....  | 30      |
| 1. Sifat dan Jenis Penelitian .....   | 30      |
| 2. Metode Pendekatan .....  | 30      |
| 3. Alat Pengumpulan Data .....  | 31      |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan<br>Data .....   | 31      |
| 5. Analisis Data .....  | 32      |
| <br><b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA<br/>PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.....</b>   | <br>34  |
| A. Pengaturan dalam KUHP .....  | 34      |
| B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang<br>Penyiaran .....   | 38      |
| C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang<br>Pornografi .....  | 41      |
| D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang<br>Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun<br>2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .... | 46      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB III : HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS SIBER DALAM KASUS PORNOGRAFI.....</b>    | <b>54</b>  |
| A. Faktor-Faktor Mempengaruhi Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Yang Diunggah Melalui Media Sosial.....                          | 54         |
| B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Kejahatan Pornografi.....   | 76         |
| C. Solusi Penegakan Hukum Kejahatan Penyebaran Video Pornografi.....   | 87         |
| <b>BAB IV : PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA MENYIARKAN DAN MENYEBARLUKAN PORNOGRAFI DALAM PERKARA NOMOR 2661/PID.SUS/2020/PN MDN .....</b> | <b>91</b>  |
| A. Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Yang Diunggah Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn.....       | 91         |
| 1. Kronologis Kasus .....  | 91         |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....   | 94         |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....  | 95         |
| 4. Fakta Hukum.....  | 97         |
| 5. Amar Putusan .....  | 102        |
| B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn.....   | 103        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>117</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 117        |
| B. Saran .....   | 119        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

:

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta, 2014
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017
- Asghary, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- ; *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ; *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.

-----; *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta,2017.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

-----; *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Kanter, EY dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* Toha Putra, Semarang: 2011.

Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media, 1997.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi, Yogyakarta, 2007

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

- Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maskun, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Panjaitan, Basaria, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Prakoso, Djoko, *.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2007.
- ; *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2014
- Prodjohamidjojo, Martiman *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, R. Wirdjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2010.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dep.Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

- Sa'udi, Hassan dan Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, Pustaka Arofah, Solo, 2004
- Sholehuddin,M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2003.
- Simatupang, Nursariani & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 1986.
- ; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- ; *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sutarman, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.

- Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Suseno, Sigit, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005
- Wahid, Abdul dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### C. Jurnal

Almira, Fadiah, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi."E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara, Vol. 5 No. 6 (2016).

Layang, I Wayan Bela Siki, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia.". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.09 No.02. Maret 2021.

Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.

Rongken, Brolin, "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020.

Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021.

Putri, Fikka Wiannanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)", *Jurnal Justitia*, Vol 8, No 4 (2021).

Shofiyah, "Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020.

Sudjito, Bambang, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Jurnal Wacana*, Vol.19, No. 2 (2016).

Triwanto. "Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan (Kasus Video Mesum)." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2 Thn 2021.